

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA - KEMENTERIAN KEUANGAN - PERUBAHAN
2025

PERMENKEU RI 117 TAHUN 2025 TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1208)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 124 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) pada Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perlu melakukan penataan organisasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan baru yang memberikan pengecualian terkait pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, serta pelantikan pejabat baru khusus pada lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat baru tersebut harus dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2026.

.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.